



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Syekh Burhanuddin No.145 Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman
25538 -0

<http://disdukcapil.pariamankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KTP-el karena Pindah datang bagi WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan pindah datang dari Disdukcapil daerah asal
2. Fotocopy KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. membawa semua bahan dan mengambil antrian pada pendaftaran

Waktu Penyelesaian

60 Menit

proses pendaftaran dan pengecekan data serta cetak KTP kurang lebih 60 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Penduduk Elektronik (KTP-el)

Pengaduan Layanan

1. WhatsApp : (1) Dahlila : 081365393429
(2) Susi : 0812617213992. Aplikasi SAMARA